



PUTUSAN

Nomor 417 K/TUN/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar, tempat kedudukan di Jalan Porsea Nomor 3, Pematangsiantar;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Marjoko, S.H.;
2. Elisabeth Juniarti, S.H.;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/penasihat Hukum pada kantor JMT & Associates, beralamat di Jalan Kenanga Sari Nomor 20, Tanjung Sari, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Tergugat;

melawan:

1. **Surfenov Sirait, S.Sos.**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Taman Pulo Indah Blok N Nomor 9, Jakarta Timur, pekerjaan Wiraswasta;
2. **S. L. Parlindungan Sinaga**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Komplek TNI AU, Jalan Melati Bakti Nomor 25, Pondok Bambu, Jakarta Timur, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Syahruczal, S.H.;
2. Mulyadi, S.H., M.H.;
3. Hj. Yusmanizar, S.H.;
4. Suriadi, S.H.;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Syahruczal Yusuf & Associates, beralamat di Jalan T. Amir Hamzah Nomor 48-B, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2016;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

OBJEK SENGKETA;

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 1845/BA/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tertanggal 27 November 2015 tentang Tindak Lanjut Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 tanggal 23 November 2015, Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Putusan DKPP RI Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015 dan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 000/2621/Bawaslu-SU/XI/2015, Perihal Penegasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 tanggal 26 November 2015;

Objek sengketa yang Penggugat sebelumnya digugat oleh Penggugat dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa sebenarnya, dasar utama Penggugat melakukan gugatan karena dirugikan oleh keputusan Tergugat. Sehingga Pemohon merasa keberatan dengan beberapa keputusan Tergugat yang telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar akan melaksanakan dan menindaklanjuti Putusan DKPP RI Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015 tanggal 17 November 2015;
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar akan menindaklanjuti surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015, Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Putusan DKPP RI Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015, tanggal 23 November 2015 dan surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 000/2621/Bawaslu-SU/XI/2015 Perihal Penegasan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015, tanggal 23 November 2015;
3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar membatalkan Pasangan Calon Surfenov Sirait, S.Sos. – S.L. Parlindungan Sinaga sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015;

Halaman 2 dari 47 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/2016

© Mahkamah Agung Republik Indonesia - Kantor Pusat: Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia - Gedung 2016 - Jl. Hutan Kota No. 1 - Jakarta Pusat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar membatalkan Nomor urut 5 bagi Pasangan Calon Surfenov Sirait, S.Sos. - S.L. Parlindungan Sinaga sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar 2015;
5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar membatalkan lokasi dan jadwal kampanye Rapat Umum tanggal 29 November 2015 bertempat di Lapangan H. Adam Malik Kota Pematangsiantar bagi pasangan Calon Surfenov Sirait, S.Sos. – S.L. Parlindungan Sinaga sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015;
6. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45/Kpts/KPU-Kota-002.656042/XI/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015;
7. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 46/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 28/Kpts/KPU-Kota-002.656024/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015;
8. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 48/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 32/Kpts/KPU-Kota-002.656024/IX/2015 tentang Penetapan Lokasi dan Jadwal Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015;

Berbagai keputusan Tergugat lebih lanjut di atas dituangkan di dalam:

- a. Berita Acara KPU Kota Pematangsiantar Nomor 1845/BA/KPU-Kota.002.656024/XI/2015 tentang Tindak Lanjut Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 tanggal 23 November 2015, Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Putusan DKPP RI Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015 dan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 000/2621/Bawaslu-SU/XI/2015 Perihal Penegasan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015, tanggal 26 November 2015;

Halaman 3 dari 47 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 49/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 tertanggal 27 November 2015;
- c. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 50/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015;
- d. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 51/Kpts/KPU-0Kota-002.656024/XI/2015 tentang Penetapan Lokasi dan Jadwal Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015;

Bahwa keputusan Tergugat tersebut di atas diterima oleh Penggugat pada tanggal 27 November 2015 dan diajukan gugatan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 30 November 2015. Dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya atau diterima Surat Keputusan *a quo* oleh Tergugat. (*Vide* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Sebelum kami menyampaikan alasan dan dasar kami mengajukan gugatan ini, kami ingin menyampaikan kepada Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan bahwa Penggugat telah diperlakukan sewenang-wenang dan tidak adil oleh Penyelenggara Pemilihan;

Adapun hal yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dan menjadi objek sengketa dalam gugatan ini dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan kapasitasnya sebagai Badan dan/atau Pejabat pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan/atau disebutkan oleh undang-undang;
2. Bahwa Tergugat merupakan salah satu pelaksana fungsi dan bagian dari pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemilihan umum yang disebutkan dan mendapatkan kewenangan atribusi langsung dari UUD NRI 1945 *juncto* Undang-Undang Nomor 8/2015 dan Undang-Undang Nomor 15/2011;

Halaman 4 dari 47 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/2016



3. Bahwa berbagai surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan penetapan tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Konkret : Wujudnya tertulis, jelas karena secara nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud surat keputusan yang tertulis dan secara konkret menegaskan keputusan Tergugat membatalkan Penggugat sebagai calon Walikota dan calon Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, pembatalan hak sebagai peserta pemilihan untuk melakukan kampanye dan dipilih dalam kegiatan pemungutan suara yang dilakukan oleh Pemilih;

Individual : Karena di dalam surat keputusan tercantum secara tegas dan jelas bahwa keputusan tersebut ditujukan kepada Surfenov Sirait, S.Sos. – S.L. Parlindungan Sinaga sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015;

Final : Surat keputusan Tergugat *a quo* sudah tidak memerlukan lagi persetujuan dari pejabat atau instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga sudah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;

4. Bahwa seluruh objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat didasarkan pada Putusan DKPP RI Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015, tanggal 13 November 2015. Putusan DKPP *a quo* merupakan putusan yang diambil secara melawan hukum, tidak berdasarkan wewenang dan telah melampaui kewenangan serta sewenang-wenang. Karena keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu “DKPP” hanya sebatas penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Adanya putusan yang tanpa dasar konstitusional tersebut telah merugikan Penggugat. Penggugat selaku peserta pemilihan yang sah dan memenuhi syarat berdasarkan keputusan sengketa yang telah dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Pematangsiantar sangat dirugikan kepentingannya dengan diterbitkannya surat keputusan tersebut. Selain Penggugat merasa dirugikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarnya keputusan Tergugat, keputusan tersebut juga telah menyebabkan kekacauan administrasi pemilihan umum;

5. Sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap surat keputusan Tergugat *a quo*. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9/2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.";
6. Bahwa keputusan Tergugat yang dijadikan objek sengketa merupakan sengketa tata usaha negara umum dan tidak masuk dalam kategori objek sengketa pemilihan (sengketa tata usaha negara khusus) yang prosesnya harus dimulai dari adanya upaya administratif di Panitia Pengawas Pemilihan Kota Pematangsiantar dan selanjutnya di ajukan upaya banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Kasasi di Mahkamah Agung;
7. Keyakinan dan pendapat hukum Penggugat bahwa objek sengketa ini tidak termasuk dalam kategori objek sengketa pemilihan karena berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan keputusan yang bersifat deklaratif dan terikat oleh Putusan DKPP. Padahal putusan DKPP tidaklah terkait dengan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan dan pemberian hak dan kewajiban kepada peserta pemilihan dalam mengikuti kegiatan penyelenggaraan pemilihan. Sehingga keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat hanya melaksanakan perintah dari DKPP dan dari aspek pertanggungjawaban keputusan yang bersifat deklaratif keputusannya tetap menjadi tanggung jawab badan/pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan yang bersifat konstitutif, yakni DKPP RI. Dengan demikian secara tidak langsung keputusan ini adalah untuk menguji keabsahan Putusan DKPP yang memutus sesuatu hal diluar kode etik penyelenggaraan pemilihan. Karena keputusan hukum yang meminta Penggugat untuk dibatalkan status kepesertaannya sebagai peserta pemilihan bersumber dari Putusan DKPP yang telah menciptakan keadaan hukum baru yang merugikan Penggugat (alas hukum), maka gugatan yang

Halaman 6 dari 47 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan ini telah sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5/1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9/2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara ini;

A. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang Ditindaklanjuti Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang Melampaui Kewenangannya dan Merupakan Putusan yang Sewenang-Wenang;

1. Pada proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan "DKPP" bertugas untuk menyelesaikan pelanggaran kode etik. Kewenangan ini bersumber dari Pasal 137 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/2015. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan sendiri didefinisikan di dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 1/2015 bahwa "*pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan*";
2. Selain mendapatkan kewenangan atributif dari Undang-Undang Nomor 1/2015, eksistensi kewenangan DKPP sebelumnya telah ada melalui Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang selengkapnya berbunyi "*DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu*". Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan kewenangan penegakan kode etik penyelenggara, Pasal 111 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15/2011 yang mengatur kewenangan DKPP hanya sebatas pada: *pertama*, memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; *kedua*, memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan *ketiga*, memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran kode etik;
3. Melihat konstruksi kewenangan DKPP, tidak terdapat satu kalimat pun dari Negara memberikan kewenangan di luar penegakan kode etik penyelenggara pemilihan. Karena distribusi kewenangan penyelenggara telah diatur secara jelas agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan

Halaman 7 dari 47 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/2016

Halaman 7 dari 47 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar ada proses kontrol dan saling mengimbangi. Sehingga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia "MK" di dalam Putusan MK Nomor 31/PUU-XI/2013 berpendapat "*objek perkara yang ditangani DKPP terbatas hanya kepada perilaku (etika) pribadi atau orang perseorangan pejabat atau petugas penyelenggara pemilu*". Ketika menangani perselisihan hasil pemilihan umum, MK melalui Putusan Nomor 115/PHPU.D-XII/2013, tanggal 1 Oktober 2013 bahkan menegaskan "*DKPP adalah organ tata usaha Negara yang bukan merupakan lembaga peradilan sebagaimana dalam Pasal 24 UUD 1945 yang memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan*";

4. Sebagai organ tata usaha negara dan termasuk salah satu pemegang kekuasaan penyelenggara pemilu, Negara telah membatasi kewenangan masing-masing lembaga. Tidak ada lembaga yang diciptakan untuk memonopoli kekuasaan penyelenggaraan Pemilu agar tidak terdapat kesewenang-wenangan. Hanya saja DKPP kembali berulah dan "penyakit" dalam menegakkan kode etik kembali kambuh pada saat memutus pelanggaran kode etik Panitia Pengawas Pemilihan Kota Pematangsiantar. Pada bagian pertimbangan putusan, DKPP tidak hanya menempatkan dirinya sebagai penegak kode etik penyelenggara pemilihan, akan tetapi juga sebagai lembaga penyelesaian sengketa pemilihan. Padahal kewenangan tersebut merupakan kewenangan eksklusif dari Panwas Kabupaten/Kota, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung;
5. Pertimbangan Putusan DKPP di dalam Putusan Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015 membuktikan DKPP telah memutus melampaui kewenangannya dan telah membuat putusan yang sewenang-wenang karena memberikan keputusan pada persoalan tahapan dan menilai penerapan hukum yang dilakukan bahkan mencampuri proses pembuktian yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Pematangsiantar yang sebenarnya menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dapat dilihat pada bagian:

Pertama, Menurut DKPP "keputusan untuk memerintahkan KPU Kota Pematangsiantar melakukan pendaftaran dan verifikasi ulang atas bakal Paslon Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga merupakan keputusan yang sama sekali tidak didukung dasar hukum dan pembuktian yang benar. Terhadap

Halaman 8 dari 47 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/2016



peraturan yang telah jelas, terutama atas dokumen pencalonan dari Partai, sesungguhnya tidak perlu dan tidak dapat dibawa pada tafsir, apalagi meminta pendapat ahli. Bila suatu dokumen tidak ada, maka tafsir terhadap hal itu pun tidak dibutuhkan supaya segala imajinasi liar tidak diakomodir, logika tidak disesatkan dan nalar dibelokkan”;

Kedua, Kesiediaan para Teradu untuk menerima permohonan yang kedua kali dengan *subjectum litis* dan *objectum litis* yang sama, bukan saja menimbulkan pemborosan namun merusak tatanan dan asas kepastian hukum;

Ketiga, Menurut DKPP “penetapan pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan tidak dapat dibiarkan untuk menjamin dan memastikan pelaksanaan pilkada bebas dari kesalahan dan cacat bawaan sejak awal, sehingga sampai seluruh tahapan berlangsung seluruh pihak yang merupakan pemangku kepentingan dapat menerima semua rangkaian proses dan hasil dari pilkada itu baik secara hukum dan etika”;

Keempat, Keputusan Nomor 45/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penetapan Surfenov Sirait dengan Parlindungan Sinaga sebagai Pasangan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pilkada Kota Pematangsiantar merupakan status yang masuk kategori batal demi hukum dan karena itu harus diambil untuk mencabut keputusan tersebut dengan menganulir Pasangan Calon Surfenov Sirait dengan Parlindungan Sinaga sebagai peserta Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar;

8. Keempat pertimbangan putusan dari DKPP tersebut merupakan fakta hukum bahwa DKPP telah memutus melampaui kewenangannya dan telah bertindak sewenang-wenang. Bahkan menurut penalaran yang wajar Penggugat, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kota Pematangsiantar dalam melaksanakan putusan DKPP bertindak di bawah ancaman bayang-bayang pemberhentian tetap jika menolak untuk melaksanakan putusan DKPP;
9. Padahal setiap keputusan organ tata usaha Negara, sahnya keputusan yang telah dikeluarkan apabila ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Tentunya hal yang diputus



oleh DKPP di dalam putusannya Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015 merupakan keputusan tidak sah, karena yang berwenang untuk mengoreksi keputusan sengketa Panwas adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara karena objek keputusannya adalah sengketa pemilihan. Sedangkan objek keputusan DKPP semestinya hanya sebatas terkait dengan sanksi etik;

10. Terhadap putusan yang model demikian seperti yang dikeluarkan oleh DKPP, karena keputusan dan/atau tindakan yang diambil dikategorikan tidak sah karena: *pertama*, DKPP bukan merupakan penyelenggara pemilihan/pejabat pemerintahan yang berwenang; *kedua*, keputusan yang dibuat oleh DKPP melampaui kewenangan; dan *ketiga*, karena mengambil keputusan diluar kewenangan dan bukan sebagai pejabat yang berwenang, maka DKPP telah bertindak sewenang-wenang karena adanya ancaman pemberhentian jika tidak melaksanakan putusannya;
11. Menurut Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, keputusan yang diterbitkan karena kondisi di atas menjadi: *pertama*, tidak mengikat sejak keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan; dan *kedua*, segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada. Sehingga, pilihan hukum bagi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kota Pematangsiantar adalah dengan tidak melaksanakan putusan tersebut karena sepanjang terkait dengan dibatalkannya Penggugat bersifat tidak mengikat;
12. Putusan DKPP dan Tergugat *a quo* dapat dilakukan pencabutan dan pembatalan karena terdapat cacat wewenang dan substansi berdasarkan putusan pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

B. Putusan Pengawas Pemilihan Kabupaten Siantar Merupakan Putusan yang Bersifat Akhir dan Mengikat (*Final and Binding*);

1. Terkait dengan putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Siantar yang telah menyelesaikan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat dikeluarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota, Pasal 153 Undang-Undang Nomor 1/2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8/2015 mengatur bahwa "*Sengketa tata usaha negara pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota*";
2. Selanjutnya pada Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/2015 ditentukan bahwa "*keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa merupakan keputusan yang terakhir dan mengikat”;

3. Sesuai dengan Fatwa Mahkamah Agung Nomor 115/Tuaka.TUN//2015 yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia menegaskan di dalam angka kedua dan angka ketiga bahwa:

- i. Bawaslu RI tidak dapat menyelesaikan penyelesaian sengketa yang ada di Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota. Sengketa yang ada di Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota dapat diselesaikan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- ii. Bahwa berdasarkan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1/2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8/2015 harus diinterpretasi secara menyeluruh (sistematik) terkait dengan keseluruhan pasal pada bagian ketiga tentang sengketa antar peserta dengan penyelenggara pemilihan. Sehingga keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat artinya keputusan *a quo* memiliki nilai eksekutorial yaitu secara hukum wajib dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa. Dan tentunya hanya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang merugikan pasangan calon peserta pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

4. Bahwa makna utama putusan yang bersifat akhir dan mengikat adalah bahwa putusan tersebut memiliki nilai eksekutorial. Hingga saat gugatan ini didaftarkan, tidak terdapat satu putusan pengadilan tinggi pun yang membatalkan dan/atau melakukan koreksi terhadap putusan yang telah dikeluarkan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Pematangsiantar. Sehingga jika terdapat surat dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, hal tersebut oleh hukum tidak memadai dan bukan merupakan keputusan hukum yang mengoreksi keputusan sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Siantar. Dengan demikian, tidak layak secara hukum jika Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat. Karena Keputusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Pematangsiantar menyatakan sebaliknya. Sehingga Penggugat pada saat ini telah

Halaman 11 dari 47 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/2016

Putusan 417 K/TUN/2016 - Kantor Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - Desember 2016 - 11/Keputusan Putusan - 11/Keputusan Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanggar hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil;

C. Objek Sengketa Melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

1. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara secara jelas tidak memperhatikan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*the general principle of good administration*), sebagaimana dimaksud Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang Penggugat rinci sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas di dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap pengambilan kebijakan dan keputusan terkait penyelenggaraan pemilihan. Dalam hubungannya dengan keputusan *a quo* yang membatalkan keikutsertaan Penggugat dalam proses pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2015, Tergugat telah tidak memberikan kepastian hukum yang adil kepada Penggugat dikarenakan Keputusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Pematangsiantar masih mengikat dan belum terdapat putusan hukum dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Mahkamah Agung sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk mengoreksi putusan *a quo*. Terlebih, dasar dari penerbitan keputusan Tergugat merupakan putusan DKPP RI yang tidak memiliki wewenang, melampaui kewenangannya dan bahkan telah bertindak sewenang-wenang. Akibat hukum dari putusan semacam ini dari sisi hukum administrasi Negara bersifat tidak mengikat sejak keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada;

b. Asas Ketidakberpihakan

Yang dimaksud dengan Asas Ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Dalam hubungannya dengan putusan Tergugat *a quo*, Tergugat tidak menjalankan prinsip ini hal mana terlihat dari keputusan Tergugat yang tidak sesuai dengan

Halaman 12 dari 47 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/2016

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerangka proses penegakan hukum pemilihan. Keputusan ini diambil oleh Tergugat tidak memperhatikan kepentingan penegakan hukum dan hak konstitusional Penggugat untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. Bahkan Penggugat menilai pelaksanaan putusan DKPP RI merupakan wujud dari ketakutan penyelenggara pemilihan untuk dijatuhi sanksi etik berupa pemberhentian tetap apabila tidak melaksanakan putusan. Ketakutan Tergugat untuk menegakkan hukum telah mengorbankan Penggugat dan mendiskriminasikan Penggugat dengan peserta pemilihan lainnya yang tetap mendapatkan hak-hak hukumnya;

c. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan

Yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau mencampuradukkan kewenangan. Dalam hubungannya dengan keputusan Tergugat *a quo*, Tergugat tidak menjalankan prinsip ini karena putusan yang meminta Penggugat untuk dibatalkan berasal dari produk yang prosesnya telah melampaui, menyalahgunakan dan mencampuradukkan kewenangan penegakan kode etik penyelenggaraan pemilihan dan sengketa pemilihan;

2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa jelas telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9/2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30/2014, dalam hal ini telah melanggar atau setidaknya tidak melaksanakan atau mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian sudah seharusnya Surat Keputusan Tergugat dinyatakan batal/tidak sah dan sudah seharusnya Tergugat mencabut kembali Surat keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut;

D. Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;

1. Bahwa apabila Surat Keputusan Tergugat tetap dilaksanakan namun di kemudian hari Surat Keputusan Tergugat tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, maka akan sangat sulit untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan apa yang telah dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Tergugat dikarenakan proses pemungutan suara dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar pada tanggal 9 Desember 2015 telah dilaksanakan, sehingga ada kekhawatiran yang sangat tinggi bahwa Surat Keputusan Tergugat akan dilaksanakan, padahal surat keputusan yang pada pokoknya membatalkan keikutsertaan Penggugat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar pada Tahun 2015 dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan penyelenggaraan pemilihan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa apabila objek sengketa tidak ditunda pelaksanaannya, maka objek sengketa akan digunakan oleh Tergugat untuk melakukan serangkaian kebijakan dan tindakan yang menimbulkan hilangnya hak konstitusional Penggugat untuk dipilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar. Padahal sejak awal Penggugat telah mengikuti berbagai tahapan penyelenggaraan dan berjuang dengan melakukan upaya hukum melalui proses sengketa pemilihan. Keikutsertaan Penggugat dalam berbagai kegiatan tahapan pemilihan telah meyakinkan Pemilih di Kota Pematangsiantar dan telah solid akan memilih Penggugat. Dibatahkannya keikutsertaan Penggugat melahirkan kekecewaan karena dilakukan menjelang pemungutan suara yang dapat memicu pertikaian yang berujung pada tindak kekerasan dan kerusuhan di tengah-tengah masyarakat Kota Pematangsiantar. Potensi kerusuhan seperti itu sangat mungkin terjadi pada saat suhu politik meningkat seperti saat ini karena keyakinan kami dan masyarakat Kota Pematangsiantar bahwa penyelenggara pemilihan telah bertindak sewenang-wenang (*Vide* Pasal 65 huruf C Undang-Undang Nomor 30/2014). Dengan ditundanya pelaksanaan Objek Sengketa, Penggugat berkeyakinan tindakan itu akan mampu meredam potensi konflik dan menjadikan situasi di Kota Pematangsiantar menjadi lebih aman dan tertib;
3. Bahwa beberapa hari terakhir sejak diterbitkannya objek sengketa, beberapa tindakan Tergugat dapat berdampak luas kepada tatanan kehidupan politik dan penyelenggaraan pemilihan di Kota Pematangsiantar, seperti pembatalan nomor urut dan pembatalan kegiatan kampanye rapat umum yang telah dipersiapkan oleh Penggugat jauh hari dan telah diketahui secara luas oleh Pemilih

Halaman 14 dari 47 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/2016

nomor 417 K/TUN/2016 - Kantor Staf Mahkamah Agung Republik Indonesia - Desember 2016 - 11 Maret 2017 (Pusat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung Penggugat, yang kesemuanya itu mendesak untuk dicegah agar tidak terjadi karena proses pelaksanaan pemungutan suara yang tinggal beberapa hari lagi;

4. Bahwa mengingat bahwa surat keputusan Tergugat tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan bangsa dan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan urusan hak Penggugat untuk dipilih, partai politik pengusung Penggugat dan rakyat yang akan memilih Penggugat pada tanggal 9 Desember Tahun 2015 – namun dapat berdampak luas bagi kehidupan politik di Kota Pematangsiantar – maka sangat beralasan dan ada kepentingan yang mendesak bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menunda pelaksanaan isi Berita Acara KPU Kota Pematangsiantar Nomor 1845/BA/KPU-Kota.002.656024/XI/2015 tentang Tindak Lanjut Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 tanggal 23 November 2015, Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Putusan DKPP RI Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015 dan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 000/2621/Bawaslu-SU/XI/2015 Perihal Penegasan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015, tanggal 26 November 2015, selama pemeriksaan perkara ini sampai putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

E. Petitum

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat yang tertuang dalam Berita Acara KPU Kota Pematangsiantar Nomor 1845/BA/KPU-Kota.002.656024/XI/2015 tentang Tindak Lanjut Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 tanggal 23 November 2015, Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Putusan DKPP RI Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015 dan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 000/2621/Bawaslu-SU/XI/2015 Perihal

Halaman 15 dari 47 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/2016

Halaman 15 dari 47 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penegasan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015, tanggal 26 November 2015 sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Berita Acara KPU Kota Pematangsiantar Nomor 1845/BA/KPU-Kota.002.656024/XI/2015 tentang Tindak Lanjut Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 tanggal 23 November 2015, Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Putusan DKPP RI Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015 dan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 000/2621/Bawaslu-SU/XI/2015 Perihal Penegasan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015, tanggal 26 November 2015;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut seluruh keputusan yang tertuang di dalam Berita Acara KPU Kota Pematangsiantar Nomor 1845/BA/KPU-Kota.002.656024/XI/2015 tentang Tindak Lanjut Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 tanggal 23 November 2015, Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Putusan DKPP RI Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015 dan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 000/2621/Bawaslu-SU/XI/2015 Perihal Penegasan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015, tanggal 26 November 2015;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut (*Excepti van onbevoegheid*)

- Bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 poin Nomor 2 menyebutkan "... *Bahwa Tergugat merupakan salah satu pelaksana fungsi dan bagian dari pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemilihan umum yang disebutkan dan mendapatkan kewenangan atribut langsung dari UUD NRI 1945 juncto Undang-Undang Nomor 8/2015 dan Undang-Undang Nomor 15/2011 ...*";

Halaman 16 dari 47 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/2016

nomor 417 K/TUN/2016 - Kantor Staf Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - Desember 2016 - 11 halaman Putusan - 16/11/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Penggugat tersebut jelas mengakui bahwa Tergugat merupakan suatu lembaga yang secara resmi ditunjuk oleh negara untuk melakukan serangkaian kegiatan guna penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilihan umum di tingkat kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan peraturan lainnya yang khusus mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, dalam perkara *a quo* adalah khusus terkait pemilihan Kepala Daerah yaitu Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2015;
- Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa keputusan-keputusan pejabat negara yang tidak menjadi objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara; di mana pada huruf g adalah keputusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian dalam perkara *a quo* keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang tidak menjadi wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
- Bahwa terkait dengan penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang menjadi panduan umum bagi semua badan peradilan yang ada di Indonesia, termasuk dalam hal ini Peradilan Tata Usaha Negara. Salah satunya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI (Sema) Nomor 8 Tahun 2005 tanggal 6 Juni 2008 tentang Petunjuk Teknis tentang Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada);
- Bahwa di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2005 pada poin Nomor 2 disebutkan “... *dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keputusan KPUD atau penetapan KPUD tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ... dan seterusnya*”;
- Bahwa dalam Pasal 154 *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang*, jelas menyatakan bahwa Penyelesaian Sengketa Tata

Halaman 17 dari 47 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/2016

Halaman 17 dari 47 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara pengajuan Gugatan Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

- Bahwa lebih lanjut Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang*, secara tegas menyebutkan:

“(1) Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tata usaha negara Pemilihan dibentuk majelis khusus yang terdiri dari hakim khusus yang merupakan hakim karier di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung Republik Indonesia;

(2) Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia”;

- Bahwa kemudian Mahkamah Agung RI juga telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 dimana *Pasal (1) tentang Hakim Khusus dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan*, menyatakan “Yang dimaksud Hakim Khusus dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah Hakim Tinggi Khusus pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota”;

- Bahwa dengan demikian aturan hukum yang harus diberlakukan terhadap Tergugat adalah aturan-aturan/hukum/ketentuan yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana yang telah dituangkan dalam beberapa peraturan yakni:

(a) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

(b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, *juncto*;

(c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 18 dari 47 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang;

(d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan/atau Wakil Walikota;

(e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan/atau Wakil Walikota;

- Bahwa seluruh aturan hukum tersebut di atas menjadi landasan hukum Tergugat dalam melaksanakan tugas sehubungan dengan proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematang Siantar, dan aturan tersebut telah seluruhnya dipedomani dan dilaksanakan oleh Tergugat;
- Bahwa dari uraian tersebut di atas jelas terlihat bahwa kewenangan mengadili dalam Sengketa Pemilihan adalah kewenangan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bukan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, hal tersebut telah jelas diuraikan dalam *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Hakim Khusus dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Umum*;
- Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dijadikan dasar dalam dalil Penggugat adalah merupakan ketentuan mengenai administrasi pemerintahan yang bersifat umum (*lex generalis*), sedangkan penetapan atau keputusan yang dikeluarkan atau dilaksanakan oleh Tergugat dalam kapasitasnya selaku penyelenggara urusan administrasi terkait dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilihan umum di Kota Pematangsiantar adalah bersifat khusus (*lex specialis*). Dan karenanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara umum (*lex generalis*) harus dikesampingkan dalam

Halaman 19 dari 47 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/2016

Halaman 19 dari 47 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat (*lex specialis derogat lex generalis*);

- Bahwa berdasarkan Pasal 132 Rv, telah ditegaskan dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang." Yang dimaksud dalam pasal ini adalah Hakim secara *ex officio*, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya, apabila perkara diajukan secara absolut berada di luar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain, kewajiban tersebut mesti dilakukan secara *ex-officio* meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu;
- Bahwa dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa gugatan Penggugat telah bertentangan dengan asas hukum *lex specialis derogat lex generalis* dan *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang; juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; juncto. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Hakim Khusus dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Umum; juncto Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), dan karenanya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membuat Putusan Sela dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);*

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil.

- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 2 menyebutkan bahwa ... "Objek sengketa adalah *Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 1845/BA/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tertanggal 27 November 2015 tentang Tindak Lanjut Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 tanggal 23 November 2015 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Putusan DKPP RI Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015 dan Surat Bawalu Provinsi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara Nomor 000/2621/Bawaslu-SU/XI/2015, Perihal Penegasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 tanggal 26 November 2015, ”;

- Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil Penggugat tersebut sebab Berita Acara bukanlah merupakan putusan pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat final, individual dan konkret dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *Online*, pengertian Berita Acara merupakan laporan yang dibuat mengenai waktu, tempat, keterangan dan petunjuk lain tentang suatu perkara atau peristiwa (<http://kamusbahasaindonesia.org/berita-acara>);
 - b. Berita Acara yang dimaksud Penggugat dalam perkara *a quo* juga hanya menerangkan tentang risalah hasil rapat pleno yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 27 November 2015, dimana rapat tersebut menghasilkan beberapa keputusan rapat yang selanjutnya akan dituangkan Tergugat dalam bentuk surat keputusan;
- Bahwa menindaklanjuti hasil rapat pleno tanggal 27 November 2015 tersebut di atas, Tergugat mengeluarkan 3 (tiga) surat keputusan yaitu:
 1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 49/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematang Siantar Tahun 2015;
 2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 50/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2015, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematang Siantar Tahun 2015;
 3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 51/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2015, tentang Penetapan Lokasi dan Jadwal Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematang Siantar Tahun 2015;
- Bahwa Pasal 1 angka (9) *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, menyatakan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat *konkret, individual, dan*

Halaman 21 dari 47 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/2016



final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “;

- Bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana disebutkan Penggugat adalah Berita Acara yang tidak memenuhi kriteria atau syarat formil sebagai suatu Keputusan yang bersifat konkret, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sudah sepatut dan sewajarnya jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur

- Bahwa apabila dicermati secara lebih mendalam rumusan yang digunakan Penggugat sebagai dalil objek sengketa dalam perkara *a quo*, sebagaimana diakui Penggugat dalam poin Nomor 4 pada halaman 6 Gugatan disebutkan “... Bahwa seluruh objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat didasarkan pada DKPP RI Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015, tanggal 13 November 2015 ... dan seterusnya;
- Bahwa selanjutnya pada halaman 7 poin Nomor 6 gugatan Penggugat mendalilkan hal berikut “... Bahwa keputusan Tergugat yang dijadikan objek sengketa merupakan sengketa tata usaha negara umum dan tidak masuk dalam kategori objek sengketa pemilihan (sengketa tata usaha negara khusus) yang prosesnya harus dimulai dari adanya upaya administratif di Panitia Pengawas Pemilihan Kota Pematangsiantar dan selanjutnya di ajukan upaya banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Kasasi di Mahkamah Agung ... dan seterusnya”;
- Bahwa dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak sebab keputusan Tergugat yang seharusnya di gugat oleh Penggugat jelas-jelas merupakan keputusan yang terkait dengan proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2015, khususnya yang terkait dengan pembatalan Penggugat sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2015. Hal ini berarti sengketa yang dipermasalahkan Penggugat adalah sengketa administratif kepemiluan, dan karenanya upaya hukum yang terlebih dahulu harus ditempuh oleh Penggugat adalah upaya administratif sebagaimana diatur dan ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;*
 2. *proses dan penetapan calon;*
 - b. *menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;*
 - c. *menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;*
 - d. *meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;*
 - e. *menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;*
 - f. *mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;*
- Bahwa Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dan wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang (*Vide Pasal 1 angka (16) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang*);
 - Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota (*Vide Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah*

Halaman 24 dari 47 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/2016

nomor 417 K/TUN/2016 - Kantor Staf Mahkamah Agung Republik Indonesia - Desember 2016 - 11 Tahun Pertama Penerbitan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang);

- Bahwa apabila terjadi Pelanggaran Administrasi, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Pasal 138 *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang*. Menyatakan “Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan”;
- Bahwa selanjutnya dalam Pasal 139 *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang*. Menyatakan;
 - (1) Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan;
 - (2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - (3) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
- Bahwa *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang* telah jelas mengatur tentang mekanisme dan prosedur penyelesaian sengketa tata usaha negara;
- Bahwa dalam Pasal 153 menyatakan “Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai

Halaman 25 dari 47 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/2016

www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.”;

- Bahwa dalam Pasal 154 ayat (1) menyatakan “*Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan*”;

- Bahwa pada Pasal 155 ayat (1 dan 2) menyatakan:

(1) *Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tata usaha negara Pemilihan dibentuk majelis khusus yang terdiri dari hakim khusus yang merupakan hakim karier di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung Republik Indonesia;*

(2) *Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;*

- Bahwa dalam menyikapi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Hakim Khusus dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;

- Bahwa dari uraian tersebut di atas jelas berkaitan dengan perkara *a quo*, hukum yang harus diterapkan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, dan karena gugatan Penggugat diajukan sebelum Penggugat menempuh upaya administratif sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang maka sudah sewajarnya jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkara *a quo* untuk menolak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

4. Eksepsi Kurang Pihak (*Exepstio Plurium Litis Consortium*)

Halaman 26 dari 47 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Penggugat pada halaman 7 poin Nomor 7 garis ke-6 menyebutkan "... Sehingga keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat hanya melaksanakan perintah dari DKPP dan dari aspek pertanggungjawaban keputusan yang bersifat deklaratif keputusannya tetap menjadi tanggung jawab badan/pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan yang bersifat konstitutif, yakni DKPP RI ... dan seterusnya";
- Bahwa lebih lanjut halaman 8 huruf A gugatan Penggugat disebutkan "Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang ditindaklanjuti dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang melampaui kewenangannya dan merupakan putusan yang sewenang-wenang";
- Bahwa apabila dalil-dalil ini dihubungkan dengan objek sengketa perkara *a quo* sebagaimana disebutkan Penggugat dalam gugatannya, maka Penggugat seharusnya juga mengikutsertakan pihak-pihak yang disebutkan Penggugat dalam objek gugatannya, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) sebagai Tergugat;
- Bahwa akan tetapi Penggugat tidak mengikutsertakan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan DKPP RI sebagai Tergugat dalam perkara ini padahal objek dan beberapa dalil yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya berhubungan dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan DKPP RI, maka sudah sewajarnya jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang para pihak (*eksepstio plurium litis consortium*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Bahwa oleh karena salah satu poin mengenai eksepsi/bantahan/sanggahan Tergugat berkaitan dengan kompetensi/kewenangan absolut, maka sudah sewajarnya agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk segera menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvaakelijke Verklaard*);
- Bahwa selanjutnya oleh karena Penetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Register Nomor 98/G/2015/PTUN-MDN dikeluarkan oleh badan/pejabat yang tidak

Halaman 27 dari 47 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang maka sudah sewajarnya jika Penetapan PTUN Medan Nomor 98/G/2015/PTUN-MDN tersebut dicabut dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum (*Vide* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2005 Angka 4);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 98/G/2015/PTUN-MDN, tanggal 25 Februari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN

- Menyatakan Penetapan Nomor 98/G/2015/PTUN-MDN tanggal 08 Desember 2015 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya;

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat (KPU Kota Pematangsiantar) yaitu berupa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 1845/BA/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tanggal 27 November 2015 tentang Tindak Lanjut Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 tanggal 23 November 2015, Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Putusan DKPP RI Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015 Dan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 000/2621/Bawaslu-SU/XI/2015, Perihal Penegasan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015, tanggal 26 November 2015;
3. Mewajibkan Tergugat (KPU Kota Pematangsiantar) untuk mencabut objek sengketa yang telah diterbitkan yaitu berupa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 1845/BA/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tanggal 27 November 2015 tentang Tindak Lanjut Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 tanggal 23 November 2015, Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut

Halaman 28 dari 47 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/2016

nomor 417 K/TUN/2016 - Kantor Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - Desember 2016 - 11 Foto: Hakim/Panitia - Foto: Prasasti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan DKPP RI Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015 Dan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 000/2621/Bawaslu-SU/XI/2015, Perihal Penegasan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015, tanggal 26 November 2015;

4. Mewajibkan Tergugat (KPU Kota Pematangsiantar) untuk menerbitkan keputusan baru yang menetapkan Penggugat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar sebagaimana keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 45/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tanggal 3 November 2015 seperti kondisi/keadaan sebelum adanya Putusan DKPP Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015 Tanggal 13 November 2015;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 74/B/2016/PT.TUN-MDN, tanggal 16 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 11 Juli 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2016, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Juli 2016, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 98/G/2015/PTUN-MDN *juncto* Nomor 74/B/2016/PT.TUN-MDN yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 25 Juli 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 26 Juli 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi oleh Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 09 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 29 dari 47 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/2016

Putusan 417 K/TUN/2016 - Kantor Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - Desember 2016 - 11 Foto Hakim Putusan - Satu Presipien

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG AKTE PERMOHONAN KASASI MASIH DALAM TENGGANG WAKTU YANG DITENTUKAN UNDANG-UNDANG;

- Bahwa Pemohon Kasasi (prinsipal) menerima Surat Pemberitahuan Putusan Banding Register Nomor 98/G/2015/PTUN-MDN *juncto* Nomor 74/B/2015/PT.Tun-MDN., tertanggal 11 Juli 2016 dari Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang dikirimkan melalui petugas Kantor Pos setempat dan baru diterima langsung oleh prinsipal pada tanggal 12 Juli 2016;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Juli 2016, Pemohon Kasasi melalui kuasa hukumnya menandatangani Akte Permohonan Kasasi Nomor 98/G/2015/PTUN-MDN *juncto* Nomor 74/B/2016/PT.TUN-MDN di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, atau 6 (enam) hari setelah diterimanya Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, sehingga Pernyataan Kasasi Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang;
- Bahwa oleh karena Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi yang disampaikan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sangat beralasan hukum apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia secara yuridis formil dapat menerima dan mengabulkan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Bahwa Pemohon Kasasi merasa keberatan dan menolak dengan tegas dalil dan pertimbangan hukum = suara mayoritas - 2 Hakim Anggota dalam *Judex Facti*, karena tidak cermat, tidak profesional dan tidak akuntabel dalam menganalisis fakta hukum yang pada akhirnya berpengaruh pada amar putusan perkara ini;

TENTANG KEBERATAN-KEBERATAN PEMOHON KASASI TERHADAP ISI PUTUSAN

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 74/B/2016/PT.TUN-MDN dalam suara mayoritas – 2 Hakim Anggota telah salah dan keliru dalam menafsirkan istilah kekosongan hukum serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Halaman 30 dari 47 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/2016

Putusan 417 K/TUN/2016 - Kantor Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - Desember 2016 - 11/11/2016/11/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 7 poin Nomor 1 tentang Fakta yang ada (*the base of thinking*/pangkal tolak pikiran) menyebutkan ... "Bahwa Penggugat/Terbanding adalah peserta Pemilihan Kepala Daerah dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 yang secara hukum telah sah ditetapkan sebagai salah satu pasangan calon peserta, sedang secara politis merupakan orang yang berhak dipilih baik oleh pemilih/pendukung aktif maupun pemilih/pendukung pasif ... dan seterusnya";
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* secara jelas dan tegas mengakui, bahwa sengketa dalam perkara ini adalah sengketa yang berkaitan dengan administrasi penetapan Pasangan Calon peserta pemilihan yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat, sebagai lembaga yang diberi mandat oleh negara untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah;
- Bahwa aturan-aturan hukum yang menjadi landasan dan pedoman bagi Pemohon Kasasi dalam menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah, di antaranya adalah:
 - a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang; *juncto*
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang.
 - d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan/atau Wakil Walikota.
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan/atau Wakil Walikota;
- Bahwa sengketa penetapan pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Pematangsiantar yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah merupakan sengketa tata usaha negara pemilihan

Halaman 31 dari 47 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/2016

Putusan 417 K/TUN/2016 - Kantor Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - Desember 2016 - 17 Desember 2016 - 17 Desember 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara lengkap telah diatur penyelesaiannya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pada Bagian Kelima dari BAB XX dalam Pasal 153, Pasal 154 dan Pasal 155, yang ketiganya merupakan satu kesatuan yang utuh dan holistik;

- Bahwa di dalam ketentuan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 disebutkan, "Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan";
- Bahwa suara mayoritas – 2 hakim anggota *Judex Facti* telah keliru dan mengabaikan bukti hukum (Bukti T-28 = P-11), bahwasanya Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah dinyatakan gugur sebagai Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2015 dengan suara mayoritas dalam Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Republik Indonesia Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015;
- Bahwa suara mayoritas -2 hakim anggota *Judex Facti* telah keliru dan mengabaikan bukti hukum (T-28 = P-11), bahwasanya termohon kasasi/terbanding/penggugat telah dinyatakan gugur sebagai pasangan calon walikota/wakil walikota Pematangsiantar tahun 2015 dengan suara mayoritas dalam putusan DKPP RI Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015, yang selanjutnya ditindak lanjuti oleh Bawaslu Sumatera Utara Nomor 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 tanggal 23 November 2015 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindaklanjut Putusan DKPP RI Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015 dan Surat Bawaslu Nomor 000/2621/Bawaslu-SU/XI/2015 tanggal 26 November 2015 perihal Penegasan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 yang menyatakan Pasangan Calon Survenof Sirait dan S.L. Parlindungan Sinaga adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Pasangan Calon yang telah dibuktikan dengan Putusan DKPP RI Nomor 6/DKPP-PKE-IV/2015. (bukti T-29 dan T-30);
- Bahwa meskipun setiap warga negara memiliki hak politik di negeri ini dijamin dan dilindungi oleh UUD 1945, akan tetapi sebagai negara hukum Indonesia telah mengeluarkan beberapa aturan tertulis (regulasi) yang mengatur secara rinci mekanisme politik dari setiap warga negara, baik

Halaman 32 dari 47 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/2016

© Mahkamah Agung Republik Indonesia 2016. Semua hak-hak dilindungi undang-undang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memilih maupun dipilih dalam suatu proses pemilihan umum. Bahkan sejak runtuhnya zaman orde baru, regulasi yang mengatur mekanisme hak politik warga negara itu terus mengalami perubahan-perubahan untuk menyempurnakan proses demokrasi yang adil dan beradab sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Regulasi terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan proses politik pemilihan kepala daerah sebagaimana telah disebutkan Pemohon di ataslah yang menjadi panduan bagi Pemohon dalam pelaksanaan tugas (*Vide* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 9 Tahun 2015, *juncto* Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015);

- Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015; *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 12 Tahun 2015 telah mengatur secara tegas, lengkap dan terperinci kerangka hukum Pemilihan Kepala Daerah, termasuk jadwal tahapan dan kegiatan, dan mekanisme penyelesaian sengketa pada setiap tahapan. Dengan demikian pertimbangan hukum suara mayoritas – 2 hakim anggota *Judex Facti* tidak memahami kerangka hukum pemilihan tersebut dan keliru menafsirkan istilah “kekosongan hukum”, dan oleh karenanya haruslah ditolak;
- Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 *juncto* Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 *juncto* Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, telah mengatur secara tegas, lengkap dan terperinci kerangka hukum pemilihan kepala daerah, termasuk jadwal, tahapan, kegiatan dan mekanisme penyelesaian sengketa pada setiap tahapan khususnya pada penyelesaian sengketa diatur pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 154 dan 155, pada Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015, diatur Penyelesaian Sengketa Pemilihan dilakukan pengajuan dari mulai tanggal 24 Agustus-10 September 2015, pada Tingkat Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota dan pengajuan Sengketa TUN Pemilihan pada PTTUN tanggal 11 September-11 Oktober 2015 serta Kasasi ke MA tanggal 8 Oktober-17 November 2015, pada Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, penyelesaian sengketa TUN diatur pada Pasal 95 ayat 1-3. Dengan demikian pertimbangan hukum suara

Halaman 33 dari 47 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/2016

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara administrasi diteruskan/ditindaklanjuti oleh Tergugat/Pembanding sebagai "kemasan/pembungkusnya";

- Bahwa pertimbangan suara mayoritas 2 hakim anggota *Judex Facti* juga telah melampaui kewenangannya dengan melakukan koreksi terhadap Putusan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) yang notabene Putusan DKPP tersebut diterbitkan oleh lembaga negara yang berdomisili di Jakarta, telah dilakukan tanpa memperhatikan asas proporsional hukum bahkan hanya membuat pembenaran sepihak dari pertimbangan hukumnya diluar nalar hukum;
- Bahwa Pertimbangan suara mayoritas 2 (dua) Hakim Anggota *Judex Facti* juga telah melampaui kewenangannya dengan melakukan koreksi terhadap putusan DKPP, sebab Peradilan DKPP menurut Pemohon Kasasi menguraikan kutipan pendapat Prof. Dr. Jimly Asshiddigie, "peradilan etik dan etika konstitusi", Sinar Grafika, Jakarta 2014, sebagai berikut, "pada akhir abad ke 20, muncul ide untuk membangun infrastruktur kelembagaan kode etik terutama di lingkungan jabatan-jabatan publik yang memerlukan kepercayaan (*trust* atau amanah) yang dibentuk untuk menegakkan kode etik di lingkungan jabatan-jabatan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta kelembagaan komisi etik untuk penegakannya yang tujuannya agar sistem kode etik dan kode prilaku yang disusun dan diberlakukan sungguh-sungguh dijalankan dan ditegakkan dengan sistem sanksi yang efektif bagi para pelanggarnya. Semuanya difungsikan untuk memeriksa laporan-laporan ataupun pengaduan-pengaduan dan menegakkan kode etik bagi para pelanggar dengan menjatuhkan sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya yang mana penegakan kode etik ini belum dikonstruksikan sebagai proses peradilan ataupun badan peradilan melainkan hanya sebagai institusi penegakan kode etik biasa, yang bekerjanya dipahami harus bersifat tertutup (etik fungsional tertutup) yang belum menerapkan prinsip-prinsip modern tentang peradilan sebagai mana dipahami dalam bidang hukum. Dalam praktik di Indonesia dewasa ini, mekanisme penegakan kode etik secara tertutup ini juga terus diterapkan di semua bidang etika. Di bidang kehakiman didirikan komisi yudisial, di bidang legislatif adanya badan kehormatan, di lingkungan KPK dibentuk majelis kehormatan yang bersifat *ad hoc*;
- Tahap perkembangan etik fungsional yang bersifat tertutup tersebut terus berkembang di dunia sampai sekarang. Di Indonesia pun, seperti

Halaman 36 dari 47 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/2016

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan sebelumnya bahwa perkembangan etik fungsional yang bersifat tertutup juga masih terus menjadi kebiasaan, akibat proses penegakan kode etik tidak dapat dipertanggungjawabkan secara independen dan terbuka kepada publik yang di jaman sekarang menuntut keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas publik yang lebih luas di sebuah bidang kehidupan sebagai para syarat untuk terwujudnya prinsip *good governance*. Tanpa transparansi dan akuntabilitas publik, jaminan kendali mutu terhadap proses penegakan etika yang bersifat independen, jujur dan adil tidak mungkin terpenuhi. Jika proses pemeriksaan dan peradilan dilakukan secara tertutup, derajat objektivitas;

- Bahwa dalam *Judex Facti* pada halaman 8 alinea ke-2 secara garis besar menyebutkan bahwa Suara Mayoritas 2 hakim anggota *Judex Facti* mengacu pada Pasal 10 ayat (1), Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum suara mayoritas 2 hakim anggota *Judex Facti* pada halaman 8 Nomor 2 alinea 3, menyatakan ...
“Menimbang, bahwa dengan demikian secara materiel cakupan hukum administrasi diperluas dengan berlakunya Undang-undang Administrasi (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014), maka permasalahan hukum dalam sengketa ini lebih bersifat kekosongan/ketidakjelasan hukum formal yang harus di atasi oleh Pengadilan”;
- Bahwa *Judex Facti* suara mayoritas 2 hakim anggota telah lalai memperhatikan Ketentuan Penutup dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, pada Pasal 205 A yang menyebutkan “Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini”;
- Bahwa pertimbangan hukum suara mayoritas 2 hakim anggota tersebut juga bertentangan dengan asas “*lex specialis derogat lex generalis*”, bahkan merusak tatanan/sistem hukum yang ada dan berlaku tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan

Halaman 37 dari 47 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/2016

Putusan 417 K/TUN/2016 - Kantor Staf Mahkamah Agung Republik Indonesia - Desember 2016 - 11/12/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota/Wakil Walikota, dan pada akhirnya dapat menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia;

- Bahwa pertimbangan hukum suara mayoritas 2 hakim anggota *Judex Facti* sudah sangat keliru, bahwa apabila terjadi kekosongan hukum, secara yuridis apabila ada tindakan perubahan atau pembentukan hukum baru harus melalui rangkaian prosedur dan mekanisme hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Bahwa seandainya pun “ benar “ suara mayoritas 2 hakim anggota *Judex Facti* dapat mengisi kekosongan hukum yang terjadi di Indonesia dengan mengabaikan peraturan formal yang ada seharusnya memiliki dasar dan argumentasi yang kuat dalam pertimbangan hukumnya. Seperti hak yang dimiliki, kewenangan yang ada, analisis akademik yang cukup, sehingga pertimbangan hukum yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, politik dan akademik;
- Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum suara mayoritas 2 hakim anggota *Judex Facti* harus ditolak dan dikesampingkan;

3. Tentang Pertimbangan Hukum Suara Minoritas Pendapat Ketua Majelis

- Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sependapat dengan pertimbangan hukum yang disampaikan oleh suara minoritas *Judex Facti* tersebut, dalil Pemohon Kasasi bersesuaian dengan *dissenting opinion* yang dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim yang pada pertimbangan hukumnya pada halaman 10 alinea ke-3 yang menyatakan ... “*Bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa tata usaha negara pemilihan a quo, adalah berupa Keputusan KPU Kota Pematangsiantar yang membatalkan Pasangan Calon atas nama Penggugat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 (bukti P-1=T-33), bukanlah Keputusan Bawaslu Provinsi dan/atau Keputusan Panwas Kabupaten/Kota, ataupun putusan DKPP, maka persoalan apakah Keputusan KPU Kota Pematangsiantar a quo yang dikeluarkan atas dasar putusan DKPP dan rekomendasi Bawaslu Provinsi tersebut telah berdasarkan hukum atau tidak, hal itu adalah persoalan substansi/materi pokok perkara tentang keabsahan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar a quo, bukanlah persoalan ketidakjelasan hukum formal dalam undang-undang Pilkada ... dan seterusnya*”;
- Bahwa *dissenting opinion* (beda pendapat) dalam suatu putusan bukanlah merupakan pelanggaran hukum, melainkan kebebasan atau

Halaman 38 dari 47 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemandirian Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum sebagai bahan pertimbangan dalam membuat putusan yang dijamin oleh hukum dan perundang-undangan (*Vide* Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman);

- Bahwa *dissenting opinion* suara minoritas Ketua Majelis Hakim *Judex Facti* telah berdasarkan analisis hukum yang cukup untuk memberikan *dissenting opinion*-nya, bahwasanya secara faktual (*de facto* dan *de jure*) perkara *a quo* adalah konflik pemilihan, yang mana Penggugat/Terbanding/Termohon kasasi merupakan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar periode 2015 – 2019 yang dianulir oleh Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Republik Indonesia Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015, dan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat adalah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar;
- Bahwa dalam pertimbangan hukum *dissenting opinion* Ketua Majelis Hakim *Judex Facti* pada halaman 9 alinea ke-3 garis 3 dan halaman 10 alinea 1 menyatakan ... “Bahwa Keputusan KPU Pematangsiantar yang membatalkan Pasangan calon atas nama Penggugat sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2015 yang disengketakan tersebut adalah merupakan jenis Keputusan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 PKPU Nomor 9 tahun 2015 sehingga karenanya dapat menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan di Pengadilan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dilakukan;
- Bahwa pertimbangan hukum *dissenting opinion* Ketua Majelis Hakim *Judex Facti* telah jelas dan terang menyatakan bahwa aturan yang berkaitan dengan perkara *a quo* mengacu pada elemen peraturan yang berkaitan dengan pemilihan yakni Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, serta PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- Bahwa jelas analisis hukum *dissenting opinion* Ketua Majelis Hakim *Judex Facti* menegaskan bahwa seluruh proses dan mekanisme pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Pematangsiantar harus

Halaman 39 dari 47 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman/mengacu pada perangkat hukum pemilihan yang ada telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang ada dan mengatur tentang itu;

- Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum *dissenting opinion* suara minoritas Ketua Majelis Hakim *Judex Facti* telah melemahkan pertimbangan hukum suara mayoritas 2 hakim anggota *Judex Facti*, maka oleh karenanya pertimbangan hukum hakim suara mayoritas 2 hakim anggota harus dikesampingkan, dan sebaliknya terhadap *dissenting opinion* yang dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim *Judex Facti* mohon agar Majelis Hakim dalam *Judex Juris* dapat mempertahankan dan menguatkannya;

4. Tentang Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 74/B/2016/PT.TUN-MDN. Telah Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 98/G/2015/PTUN-MDN tanggal 25 Pebruari 2016, secara tidak langsung *Judex Facti* dalam perkara *a quo* juga mengakui dan setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam *Judex a quo* tentang Objek Sengketa berupa: Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 1845/BA/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tanggal 27 November 2015 tentang Tindak Lanjut Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 tanggal 23 November 2015, Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Putusan DKPP RI Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015 dan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 000/2621/Bawaslu-SU/XI/2015, Perihal Penegasan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015, tanggal 26 November 2015;
- Bahwa Objek sengketa yang diajukan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat berupa Berita Acara tersebut bukan merupakan suatu objek sengketa yang bersifat final, hal tersebut terbukti pasca penerbitan objek sengketa yang disebutkan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam gugatannya, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat masih

Halaman 40 dari 47 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/2016

Halaman 417 K/TUN/2016 - Putusan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - Desember 2016 - Proses Hukum Peradilan - Putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan 3 (tiga) surat keputusan yang berdampak langsung pada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, yaitu:

1. Surat Keputusan Nomor 49/Kpts/KPU-Kota/002.656024/XI/2015;
 2. Surat Keputusan Nomor 50/Kpts/KPU-Kota/002.656024/XI/2015;
 3. Surat Keputusan Nomor 51/Kpts/KPU-Kota/002.656024/XI/2015;
- Bahwa oleh karena Majelis Hakim *Judex Facti* menerima pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam *Judex a quo* (*in casu* termuat dalam halaman 126), maka Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat merasa perlu untuk membantah pertimbangan hukum terkait dengan objek sengketa dalam Memori Kasasi ini;
 - Bahwa ketidakcermatan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam menganalisis bentuk tabel kualifikasi yang dibuat *Judex a quo* dalam halaman 126 menunjukkan bahwa *Judex Facti* tidak cermat dalam melakukan analisis dan menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peraturun; Tabel kualifikasi/konstruksi hukum yang seharusnya dibuat *Judex Facti/Judex a quo* adalah sebagai berikut:

Objek Sengketa	Elemen KTUN	Fakta Hukum Objek Sengketa
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 49/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015.	- Final - Individual - Konkret	Bukti P – 2 = Bukti T – 34. √ MEMUTUSKAN KESATU: Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 45/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015. √ SK yang dibatalkan tersebut (Bukti P-7 = Bukti T-26) menetapkan Terbanding sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2015.
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 50/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2015, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015.	- Final - Individual - Konkret	Bukti P – 3 = Bukti T – 35. √ MEMUTUSKAN KESATU: tentang Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 46/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2015, tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 28/Kpts/KPU-Kota-002.656024/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan

Halaman 41 dari 47 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/2016

Halaman 41 dari 47 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		<p>Wakil Walikota Pematangsiantar Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015.</p> <p>√ SK yang dibatalkan adalah Bukti P- 9 = Bukti T - 27, menetapkan Nomor Urut Terbanding sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2015.</p>
<p>Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 51/Kpts/KPU-Kota-002. 656024/XI/2015, tentang Penetapan Lokasi dan Jadwal Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015.</p>	<p>- Final - Individual - Konkret</p>	<p>Bukti P - 4 = Bukti T - 36.</p> <p>√ MEMUTUSKAN KESATU: Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 48./Kpts/KPU-Kota-002. 656024/XI/2015, tentang Penetapan Lokasi dan Jadwal Kampanye Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015.</p> <p>√ SK yang dibatalkan telah menetapkan lokasi dan jadwal kampanye Terbanding sebagai pasangan peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2015.</p>

- Bahwa selanjutnya *Judex Facti* seharusnya juga dapat memperhatikan pada bagian Konsideran memperhatikan pada setiap Surat Keputusan Nomor 49, 50 dan 51 tersebut akan terlihat bahwa Berita Acara Rapat Pleno Tertutup Nomor 1845/BA/KPU- Kota-002/XI/2015 tertanggal 27 November 2015, yang diajukan Terbanding sebagai Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah bagian dari dasar/bahan yang menjadi dasar perhatian dan pertimbangan Pembanding mengeluarkan ke-3 Surat Keputusan tersebut (*Vide* Bukti T-34=P-2; Bukti T-35 = P-3; dan Bukti T-36 = P-4);
- Bahwa dengan demikian objek sengketa yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat bukan merupakan objek yang bersifat FINAL dan belum menimbulkan akibat hukum bagi Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat apabila Pemohon Kasasi tidak mengeluarkan 3 (tiga) Surat Keputusan Nomor 49, 50 dan 51 sebagaimana disebut di atas;
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* dan *Judex a quo* yang mendalilkan bahwa Berita Acara dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jelas harus dilakukan koreksi oleh Mahkamah Agung RI. Sebab hal itu akan menimbulkan "preseden



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buruk dan kekacauan “ dalam penegakan hukum Indonesia di masa depan;

- Bahwa oleh karena pertimbangan hukum *Judex Facti* telah bertentangan dan melanggar Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan dapat dikategorikan sebagai pertimbangan yang sewenang-wenang, maka sangat beralasan hukum jika *Judex Juris* untuk membatalkannya;

- Bahwa selain itu, *Judex Facti* dalam Suara Mayoritas – 2 Hakim Anggota- juga tidak cermat menganalisis amar putusan *Judex a quo* yang melebihi dari apa yang dituntut oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat di dalam gugatannya (*ultra petita*), yaitu:

1. Pada amar poin ke-3 yang menyebutkan: “Mewajibkan Tergugat (KPU Kota Pematangsiantar) untuk mencabut objek sengketa yang telah diterbitkan yaitu Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 1845/BA/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tanggal 27 November 2015 tentang Tindak Lanjut Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 tanggal 23 November 2015, Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Putusan DKPP RI Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015 dan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 000/2621/Bawaslu-SU/XI/2015, Perihal Penegasan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015, tanggal 26 November 2015”;

2. Pada amar putusan poin ke-4 menyebutkan: “Mewajibkan Tergugat (KPU Kota Pematangsiantar) untuk menerbitkan keputusan baru yang menetapkan Penggugat sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar sebagaimana keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 45/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tanggal 3 November 2015 seperti kondisi/keadaan sebelum adanya Putusan DKPP Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015 tanggal 3 November 2015”;

- Bahwa *ultra petita* yang disebutkan oleh *Judex a quo* tersebut berhubungan erat dengan kesalahan *Judex a quo* yang sejak awal telah mengabulkan objek sengketa Berita Acara yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, dan sesuai dengan analisis yang dilakukan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat terkait objek sengketa

Halaman 43 dari 47 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/2016

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, maka sudah sewajarnya jika Majelis Hakim dalam *Judex Juris* untuk menerima Memori Kasasi Pemohon dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 74/B/2016/PT.TUN-MDN tersebut;

- Bahwa selanjutnya memperhatikan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena: (a) tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; (b) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, (c) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan:

- Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar Nomor: 1845/BA/KPU-Kota-002.656024/XI/2015, tertanggal 27 November 2015 tentang Tindak Lanjut Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015, tanggal 23 November 2015 tidak memenuhi unsur penetapan tertulis dan tidak bersifat final sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena merupakan hasil pemeriksaan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara yang masih harus ditindaklanjuti oleh surat keputusan KPU Kota Pematang Siantar tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Pematang Siantar;
- Bahwa pada hakikatnya sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara pemilihan, karena berkenaan dengan penetapan pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Pematang Siantar, sehingga berdasarkan Pasal

Halaman 44 dari 47 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/2016

Halaman 417 K/TUN/2016 - Kantor Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - Desember 2016 - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153 *juncto* Pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadilinya, melainkan kewenangan absolut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang proses penyelesaiannya telah ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015, yaitu pengajuan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam kurun waktu tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 September 2015;

- c. Bahwa dengan demikian tidak tersedia lagi forum gugatan bagi Penggugat, mengingat sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah memiliki karakteristik pembatasan tenggang waktu yang ketat, yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang berkepentingan demi ketertiban, keteraturan, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah tersebut, sehingga seyogianya gugatan para Penggugat tidak berdasar hukum lagi, oleh sebab itu harus ditolak, sesuai dengan asas praduga keabsahan keputusan tata usaha negara (asas *praesumptio iustae causa*) dan asas kemanfaatan (*doelmatigheid*);
- d. Bahwa dalam putusan *Judex Facti* terdapat penetapan penangguhan terhadap surat keputusan objek sengketa, oleh sebab itu dalam tingkat kasasi tentang penangguhan surat keputusan objek sengketa tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertahankan, karena putusan kasasi langsung berkekuatan hukum tetap dan wajib dilaksanakan secara umum (berlaku terhadap publik) sesuai dengan asas *erga omnes* dalam putusan peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 74/B/2016/PT.TUN-MDN, tanggal 16 Juni 2016, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 98/G/2015/PTUN-MDN, tanggal 25 Februari 2016, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 45 dari 47 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pasal 153, Pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 74/B/2016/PT.TUN-MDN, tanggal 16 Juni 2016, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 98/G/2015/PTUN-MDN, tanggal 25 Februari 2016;

MENGADILI SENDIRI,

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Agung pada hari Jumat, tanggal 30 September 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 46 dari 47 halaman. Putusan Nomor 417 K/TUN/2016

Putusan 417 K/TUN/2016 - Ketua Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia - Desember 2016 - Peradilan Tata Usaha Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

ttd./ Yosran, S.H., M.Hum.

ttd./ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd./ Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi | Rp 489.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002